

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Brebes

Didi Pangestu¹ Hilda Kumala Wulandari² Dumadi³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhadi Setiabudi,
Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia^{1,2,3}

Email: didipangestu1999@gmail.com¹ hilda060791@gmail.com² dumadi_adi@yahoo.co.id³

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang berpotensi memberikan sumbangsih terhadap penerimaan pajak negara. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu perilaku dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, tarif pajak, omzet penghasilan, dan umur usaha terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Brebes. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan seluruh pengusaha UMKM di Kabupaten Brebes yang berjumlah 103.333 UMKM dan jumlah sampel sebanyak 100 UMKM. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dan pengumpulan data sample menggunakan teknik random sampling serta kuesioner sebagai instrumen penelitian. Pada penelitian ini sampel yang diambil yaitu dengan metode simple random sampling menggunakan rumus slovin. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS 25 tahun 2022. Hasil dari penelitian ini menunjukkan variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Tarif pajak juga berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pada omzet penghasilan menunjukkan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan umur usaha juga berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga dapat disimpulkan jika pengetahuan perpajakan, tarif pajak, omzet penghasilan, dan umur usaha berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Omzet Penghasilan, Umur Usaha, Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Abstract

Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) are one of the sectors that have the potential to contribute to state tax revenues. Taxpayer compliance is a behavior in which the taxpayer fulfills all tax obligations and exercises his taxation rights. This study aims to analyze and determine the effect of tax knowledge, tax rates, income turnover, and business age on UMKM taxpayer compliance in Brebes Regency. The population used in this study is all UMKM entrepreneurs in Brebes Regency, totaling 103,333 UMKM and the total sample is 100 UMKM. The research method used is quantitative methods and sample data collection using random sampling techniques and questionnaires as research instruments. In this study, the sample was taken using a simple random sampling method using the Slovin formula. The data analysis method used in this study uses multiple linear regression analysis using the SPSS 25 year 2022 program. The results of this study indicate that the tax knowledge variable has a significant positive effect on UMKM taxpayer compliance. Tax rates also have a significant positive effect on UMKM taxpayer compliance. Income turnover shows a negative effect on UMKM taxpayer compliance. Meanwhile, business age also has a negative effect on UMKM taxpayer compliance. So it can be concluded that knowledge of taxation, tax rates, income turnover, and age of business have a simultaneous effect on UMKM taxpayer compliance.

Keywords: Knowledge of Taxation, Tax Rates, Income Turnover, Age of Business, Taxpayer Compliance of Micro, Small and Medium Enterprises



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran resmi dan wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bersifat memaksa dan tidak dapat secara langsung dirasakan manfaatnya (Andiarta, 2017). Pada pertengahan tahun 2013, pemerintah Republik Indonesia membuat Undang-undang baru mengenai perpajakan dalam Peraturan Perpajakan Nomor 46 Tahun 2013 mengenai pajak penghasilan atas penghasilan usaha yang dipungut wajib pajak pada saat tercapainya omzet tertentu. Peraturan tersebut dilandasi pada perpajakan bidang UMKM yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

Penting untuk catat bahwa negara berkembang memerlukan pendanaan dalam bentuk pajak, sehingga untuk mendanai negara tersebut masyarakat wajib taat membayar pajak terutanganya. Dengan demikian segala kebutuhan pembangunan dapat dibiayai serta pembangunannya bisa dikontrol oleh pemerintah. Untuk mengatasi persoalan perpajakan masyarakat juga harus menyadari bahwa wajib pajak harus patuh yang merupakan salah satu faktor yang utama dalam pelaksanaan pembayaran pajak di bawah sistem negara modern serta prosedur pelayanan di kantor pajak juga perlu mendapat perhatian khusus supaya masyarakat tertarik terhadap pelayanannya sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang akan membayar pajak (Ompusunggu, 2015).

Variabel yang peneliti gunakan yaitu mengenai pengetahuan perpajakan, tarif pajak, omzet penghasilan, dan umur usaha yang hubungannya dengan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Brebes. Alasan utama penulis memilih variabel tersebut karena penulis merasa perlu untuk dilakukan agar para pemilik UMKM di Kabupaten Brebes menyadari dan mematuhi perpajakan yang ada di Indonesia. Kurangnya sosialisasi perpajakan membuat pelaku UMKM tidak mematuhi peraturan perpajakan.

Pengetahuan perpajakan menjadi faktor internal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Definisi pengetahuan perpajakan yaitu kesadaran wajib pajak untuk mengetahui peraturan perpajakan, baik segi tarif menurut UU maupun manfaat pajak yang berguna bagi kehidupan (Yulsiati, 2020). Tarif pajak mempunyai pengaruh negatif pada utilitas wajib pajak dimana tarif pajak yang rendah akan meningkatkan utilitas wajib pajak sehingga memiliki inisiatif untuk melaporkan penghasilannya kepada administrasi perpajakan (Santoso, 2015). Tujuan ditetapkannya peraturan Nomor 46 Tahun 2013 yaitu untuk menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak di sektor UMKM serta mengayomi masyarakat supaya tertib dalam administrasi dan ikut serta berkontribusi.

Adapun dengan omzet penghasilan dalam jumlah pendapatan, pengusaha harus menyadari jumlah pendapatan yang diterima dalam periode tertentu. Semakin tinggi pendapatan maka omzet yang diperoleh akan besar dan seharusnya pengusaha tersebut menyadari akan pajak yang wajib dibayarkan untuk negara. Pada dasarnya semakin lama pengusaha mendirikan usahanya serta memiliki wawasan yang luas seharusnya pengusaha menyadari untuk taat terhadap peraturan tentang kepatuhan wajib pajak yang telah dibentuk pemerintah. Pengetahuan perpajakan pada umur usaha berperan sebagai bentuk ketaatan dalam membayarkan pajak usahanya.

Bidang UMKM menjadi titik permasalahan serius lantaran minimnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya, sementara itu peningkatan UMKM di Indonesia membuat pelaku UMKM melaksanakan tugasnya sebagai wajib pajak. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Brebes sendiri dinilai kurang memedulikan pajak, akibatnya sering terjadi kelalaian dalam membayar pajaknya. Dengan demikian, sangat penting bagi pengusaha agar memahami pengetahuan atau sosialisasi yang disampaikan supaya tidak lalai ketika membayar pajak yang diterapkan oleh pemerintah.

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan perilaku individu yang mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Niat seseorang ditentukan dari sikap (*Behavioral belief*), norma subjektif (*Normatif belief*), dan kontrol perilaku (Harwiki, 2016). *Behavioral Belief* merupakan kepercayaan individu tentang suatu perilaku dan evaluasi terhadap hasil keyakinannya. *Normative Belief* ialah kepercayaan terhadap harapan normatif serta semangat dalam memenuhi harapan tersebut. *Normative belief* mengarah pada tuntutan sosial yang dihadapi individu dalam melaksanakan sesuatu. Kontrol perilaku (*Control belief*) sendiri menuju pada tingkatan kontrol atas pengelihatannya individu dalam melakukan suatu perbuatan. Secara spesifik, kontrol perilaku mengacu pada keberadaan hal-hal yang menerima atau menolak sikap seseorang serta persepsi tentang seberapa kuat hal-hal yang menerima dan menolak sikap tersebut. Sehingga dapat disimpulkan jika *Theory of Planned Behavior* (TPB) adalah teori yang menyatakan bahwa hubungan antara sikap, norma subjektif, dan persepsi akan mempengaruhi niat perilaku individu untuk melakukan suatu tindakan seseorang.

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kepatuhan wajib pajak adalah sikap individualisme yang dipengaruhi oleh niat dalam melakukan kewajibannya mengenai pajak yang wajib dibayarkan sesuai dengan tarif pajak anjuran pemerintah. Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Omzet penghasilan, dan Umur Usaha berkaitan erat dengan kepatuhan wajib pajak khususnya pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Brebes. Kepatuhan wajib pajak ialah kesadaran yang muncul pada setiap wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya mengenai perpajakan. Kepatuhan merupakan sikap rasa bersalah atau malu, persepsi wajib pajak atas keadilan tanggungan pajak, maupun pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. (Nedi Hendri, 2016) Mengatakan bahwa kesadaran kewajiban perpajakan tergambar pada situasi dimana : (1) Wajib pajak berusaha untuk mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang pajak, (2) melengkapi formulir dengan benar, (3) menghitung seluruh pajak terutang dengan baik, dan (4) membayar pajak terutang dengan tepat waktu.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan yaitu suatu proses dimana wajib pajak mengerti serta memahami peraturan serta Undang-Undang mengenai tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melaksanakan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan lain-lain (Wijayanti dkk, 2015). Seseorang yang memahami arti perpajakan pasti akan meningkatkan pajaknya guna sebagai bentuk kepatuhan wajib pajak.

Tarif Pajak

Tarif pajak ialah nilai tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Tarif pajak UMKM diatur dalam PP No. 46 Tahun 2013 adalah tarif pajak penyederhanaan berupa tarif pajak final 1%, dimana tarif sebelumnya yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2021. Berdasarkan aturan PPh pasal 21 terkini, tarif 5% ditetapkan jika rentang penghasilan hingga Rp 60 juta. Perubahan tarif memengaruhi nilai pajak penghasilan menjadi lebih kecil.

Omzet Penghasilan

Omzet merupakan seluruh total penghasilan dari suatu produk barang atau jasa yang diterima dalam periode tertentu, dan dicatat sesuai jumlah uang yang didapat secara berkelanjutan dalam satu proses akuntansi (Sulistiyani, 2017). Dari sisi industri, pendapatan artinya jumlah penghasilan yang diterima atas penjualan barang hasil industri atau


menghargakan barang dengan suatu harga pasar tertentu. Pendapatan diartikan sebagai total semua uang yang diperoleh seseorang atau rumah tangga selama periode tertentu. Pendapatan terdiri dari upah tenaga kerja, pendapatan dari kekayaan seperti sewa, bunga, dividen, serta pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan sosial atau asuransi pengangguran (Arrodhi, 2018).

Umur Usaha

Umur usaha yaitu lamanya suatu perusahaan itu beroperasi sejak membangun suatu perusahaan sampai sekarang. Pemanfaatan informasi akuntansi dipengaruhi oleh faktor usia perusahaan (Hendra, 2015). Semakin lama perusahaan berjalan mengakibatkan adanya peningkatan usaha yang mengarah positif maupun negatif (Aufar, 2013). Umur usaha didefinisikan sebagai pengalaman perusahaan untuk menghadapi berbagai musim yang terjadi pada dunia bisnis. Usaha yang telah lama dibangun bisa dikatakan mampu mengerti iklim perdagangan dan persaingan yang memengaruhi perusahaan tersebut. UMKM yang sudah berhenti akan mengindikasikan kebutuhan informasi akuntansi dimana sangat diperlukan supaya memperoleh kompleksitas yang juga semakin tinggi.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Brebes yang berjumlah 103.333 UMKM. Variabel independen pada penelitian ini yaitu pengetahuan perpajakan, tarif pajak, omzet penghasilan, dan umur usaha. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan pengumpulan data sample menggunakan teknik random sampling dengan rumus slovin serta kuesioner sebagai instrumen penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS 25 tahun 2022.



Gambar 1. Model Konseptual Penelitian

Model analisis; $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
 a = Konstanta

- b1,b2,b3,b4,b5,b6 = Koefisien regresi
- X1 = Pengetahuan perpajakan
- X2 = Tarif pajak
- X3 = Omzet penghasilan
- X4 = Umur usaha
- e = Error

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kepatuhan Wajib Pajak ialah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan Wajib Pajak guna membentuk kontribusi bagi pembangunan negara dengan harap masyarakat menyadari pajaknya. Menurut KBBI (Konten, 2020), istilah kepatuhan yaitu tunduk atau taat terhadap aturan yang berlaku. Peraturan bersifat memaksa dan wajib dilaksanakan. Dalam pajak, aturan yang berlaku ialah UU Perpajakan. Dapat diartikan jika pengetahuan perpajakan ialah konsep ketetapan umum pada bidang pajak. Jenis pajak di Indonesia antara lain subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, dan cara pengisian laporan pajak (Husen Abdul, 2012).

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan diukur secara berkesinambungan berdasarkan pendidikan yang dinilai secara pendidikan formal.

Tarif Pajak

Tarif pajak ialah persentase kecil atau besar apakah dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Tarif pajak ialah nilai tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Tarif pajak adalah persentase yang digunakan dalam menghitung total pajak. Hal tersebut tentunya sesuai dengan harapan jika tarif pajak yang dibuat berdasarkan Undang-Undang serta peraturan perpajakan memperhatikan kondisi wajib pajaknya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Omzet Penghasilan

Omzet yaitu segala penjualan suatu produk barang atau jasa yang didapat pada periode tertentu dan dihitung secara berkelanjutan dalam satu proses akuntansi. Omzet penjualan sangat berpengaruh terhadap wajib pajak, namun wajib pajak dianggap patuh jika melaporkan segala penghasilan bruto sesuai omzet yang diterima. Sesuai dengan peraturan perpajakan yang mengatakan jika semakin besar omzet yang diperoleh maka semakin patuh pula wajib pajak sesuai dengan tarif pajak yang telah ditentukan.

Umur Usaha

Umur usaha dapat menyebabkan perubahan pola pikir seorang pengusaha ketika menjalankan usahanya serta menjadi solusi yang tepat untuk mengambil suatu keputusan dalam hal yang akan dituju.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Statistik Deskriptif

Tabel 1.

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
pengetahuan perpajakan	100	27,00	39,00	34,2100	2,20786

Tarif pajak	100	30,00	38,00	34,1400	1,76967
Omzet Penghasilan	100	13,00	23,00	20,5500	1,83883
Umur Usaha	100	13,00	25,00	19,7600	2,79292
Kepatuhan Wajib pajak	100	32,00	39,00	34,4500	1,43108
Valid N (listwise)	100				

Dari tabel di atas menyatakan kalau pengetahuan perpajakan mempunyai nilai minimum 27,00 dan maksimum 39,00 dengan mean 34,2100 serta nilai standar deviasi 2,20786. Variabel tarif pajak mempunyai nilai minimum 30,00 dan maksimum 38,00 dengan mean 34,1400 serta nilai standar deviasi 1,76967. Variabel omzet penghasilan mempunyai nilai minimum 13,00 dan maksimum 25, 00 dengan mean 20,5500 serta nilai deviasi 1,83883. Variabel umur usaha mempunyai nilai minimum 13,00 dan maksimum 25,00 dengan mean 19,7600 serta nilai deviasi 2,79292. Variabel kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai minimum 32,00 dan maksimum 39,00 dan mean 34,4500 dengan standar deviasi 1,43108.

Uji Validitas Instrumen dan Reliabilitas Instrumen

Uji validitas digunakan dalam mengukur valid atau tidak valid suatu kuesioner. Sebuah pertanyaan dinyatakan valid jika R hitung lebih besar dari R tabel. Pada variabel kepatuhan wajib pajak UMKM, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, omzet penghasilan, dan umur usaha semua nilai R hitung lebih besar dari R tabel dengan jumlah sampel (N) sebanyak 100 dan nilai signifikan sebesar 0,05. Dengan demikian bisa disimpulkan jika data yang diuji pada penelitian ini valid, dan bisa digunakan sebagai instrumen penelitian.

Uji reliabilitas ialah salah satu alat ukur mengenai kestabilan dan konsistensi responden ketika menjawab pertanyaan yang hubungannya dengan suatu variabel serta disusun kedalam bentuk kesioner. Sebuah variabel dinyatakan reliabel jika nilai *cronbach's alpha* > 0,60 (Ghozali, 2016). Pada variabel kepatuhan wajib pajak UMKM, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, omzet penghasilan, dan umur usaha menunjukkan semua nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,60. Dengan demikian bisa disimpulkan jika data yang diuji pada penelitian ini bersifat reliabel atau konsisten, sehingga bisa digunakan sebagai instrumen penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas berguna dalam menguji apakah dalam model regresi, variabel residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik ialah berdistribusi normal atau mendekati normal. Untuk mengoreksi apakah residual mempunyai distribusi normal atau tidak bisa dilaksanakan dengan uji statistik non-parametrik Kolmogorov Smirnov (K-S), jika nilai signifikan atau Asymp Sig > 0,05 maka data dikatakan mempunyai distribusi normal. Pada variabel kepatuhan wajib pajak UMKM, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, omzet penghasilan, dan umur usaha nilai Asymp Sig (2-tailed) sebanyak 0,070 lebih besar dari 0,05. Sehingga bisa disimpulkan jika data yang diuji berdistribusi normal.

Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas berguna dalam menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel dependen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika terdapat variabel independen yang saling berkorelasi, bisa dinyatakan kalau variabel tersebut tidak ortogonal. Pada variabel kepatuhan wajib pajak UMKM, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, omzet penghasilan, dan umur usaha menunjukkan tidak ada variabel independen yang mempunyai nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, sehingga diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat multikolonieritas pada data yang digunakan dalam penelitian ini.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas berguna dalam menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik ialah tidak terjadinya heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas bisa dilaksanakan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak menunjukkan pola tertentu atau acak, sehingga data yang digunakan pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 2.

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15,393	2,308		6,670	0,000
	pengetahuan perpajakan	0,192	0,058	0,296	3,308	0,001
	Tarif pajak	0,285	0,073	0,352	3,881	0,000
	Omzet Penghasilan	0,051	0,075	0,065	0,674	0,502
	Umur Usaha	0,087	0,044	0,170	1,959	0,053

Analisis regresi bertujuan dalam mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS 25.

Uji Statistik t (uji parsial)

Uji statistik t pada umumnya menunjukkan berapa besar pengaruh dari satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini pengujian dengan menggunakan signifikansi level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Diketahui t tabel pada signifikan $0,5/2 = 0,025$ (uji 2 sisi) diperoleh sebesar 1,98552 dengan derajat $df = n-k-1$ atau $100 - 5 - 1 = 94$.

Dari hasil pengujian uji statistik t menyatakan kalau pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai $3,308 > 1,98552$ dan nilai signifikan $0,001 < 0,05$. Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai $3,881 > 1,98552$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Sedangkan untuk omzet penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai $0,674 < 1,98552$ dan nilai signifikan sebesar $0,502 > 0,05$. Begitu juga dengan umur usaha yang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai $1,959 < 1,98552$ dan nilai signifikan sebesar $0,053 > 0,05$.

Uji Statistik F (uji simultan)

Uji statistik F menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen secara simultan untuk menjelaskan variabel dependen. Jika nilai signifikan $F < 0,05$ artinya hipotesis diterima. Hal ini mengindikasikan jika semua variabel independen secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya jika nilai signifikan $F > 0,05$ artinya hipotesis di tolak. Pada variabel kepatuhan wajib pajak UMKM, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, omzet penghasilan, dan umur usaha menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 berarti hipotesis diterima. Artinya terdapat pengaruh secara simultan antara pengetahuan perpajakan, tarif pajak, omzet penghasilan, umur usaha terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi sebagai tolak ukur kemampuan persamaan model dalam menerangkan variasi yang ada pada variabel dependen. Letak nilai R² yaitu antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Koefisien determinasi dapat dihitung untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika mendapati R² yang tinggi dikatakan baik, namun jika nilai R² rendah bukan berarti model regresi jelek.

Tabel 3.

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,675 ^a	0,456	0,433	1,07755

Nilai koefisien determinasi sebanyak 0,433 atau 43,3%. Dapat dikatakan jika variabel independen memengaruhi variabel dependen sebesar 43,3% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Berdasarkan pengujian hipotesis 1, ditemukan bukti bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), wajib pajak akan mematuhi perpajakan jika memiliki motivasi dari diri wajib pajak sendiri. Hasil uji parsial (Uji t), menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai signifikan $0,001 < 0,05$.

Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji parsial (Uji t), menunjukkan tarif pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Jadi, disimpulkan bahwa H₂ diterima. Hal tersebut didukung oleh Ananda (2015) jika tarif pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan hasil uji t sesuai nilai t-hitung 3,627 serta p-value 0,000.

Pengaruh omzet penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji parsial (Uji t), menunjukkan omzet penghasilan tidak berpengaruh negatif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai signifikan $0,502 > 0,05$. Jadi, disimpulkan bahwa H₃ di tolak. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, besarnya omzet penghasilan berkaitan dengan *normative belief* yang merupakan harapan yang dipersepsikan satu orang atau lebih untuk menyetujui suatu perilaku dan memotivasi seseorang dalam mematuhi kewajibannya.

Pengaruh umur usaha terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji parsial (Uji t), menunjukkan umur usaha tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai signifikan $0,053 > 0,05$. Umur usaha dapat mempengaruhi pemikiran pengusaha di saat semakin tumbuh dan besarnya usaha UMKM, namun karena UMKM yang ada di Kabupaten Brebes masih sangat kecil sehingga kepatuhan wajib pajak masih dibutuhkan.

Pengaruh pengetahuan perpajakan, tarif pajak, omzet penghasilan, dan umur usaha terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji parsial (Uji t), menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang simultan pengetahuan perpajakan, tarif pajak, omzet penghasilan, dan umur usaha terhadap

kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Brebes dengan nilai signifikan 0,000. Sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) wajib pajak berkaitan dengan pengetahuan perpajakan, tarif pajak, omzet penghasilan, dan umur usaha jika memiliki motivasi dari diri wajib pajak sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pengetahuan perpajakan menjadi faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan di ikuti dengan tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Tarif pajak sangat penting bagi pelaku UMKM agar mengetahui berapa nilai pajak yang harus dibayarkan. Adapun dari omzet penghasilan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin tinggi jumlah omzet penghasilan maka pajak yang dibayarkan juga semakin besar. Hal inilah yang membuat pengusaha enggan membayar pajak terutangnya dan di ikuti dengan umur usaha berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin lama perusahaan berjalan mengakibatkan adanya peningkatan usaha yang mengarah positif maupun negatif dengan demikian, bisa dikatakan pelaku usaha yang telah lama mendirikan usahanya belum tentu mendapat omzet penghasilan yang besar sehingga banyak pengusaha yang enggan membayar pajak terutangnya.

Penulis mengharapkan pelaku UMKM agar sering mengikuti seminar maupun pelatihan yang berkaitan erat dengan perpajakan sehingga bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat bagi usahanya tersebut. Pelaku UMKM dapat mencari informasi tentang pajak pada media online seperti Google, Facebook, Instragram atau lain sebagainya. Jika pelaku UMKM patuh pada aturan pemerintah dalam hal pajak, kondisi usahanya pun akan berkembang dan negara akan semakin maju. Oleh karena itu penulis menyarankan bagi pelaku UMKM dengan tingkat pendidikan rendah atau tinggi bisa meningkatkan kepatuhan perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiarta (2017). Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak.
- Arrodhi, M. A. (2018). Analisis Strategi Pemasaran Dalam Upaya Peningkatan Omzet di Mart Kecamatan Kabupaten Lamongan. Surabaya.
- Aufar, (2013). Pengaruh Skala Usaha, Umur Usaha, Pendidikan dan Pelatihan Akuntansi Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Tegalrejo kota Yogyakarta.
- Ananda (2015). Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Harwiki, W. (2016). How SMEs Build Innovation Capability Based on Knowledge Sharing Behavior? Phenomenological Approach. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*.
- Husen Abdul (2012). Pengaruh Motivasi Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah. *Jurnal Akuntansi UNNESA*.
- Konten, T. (2020, April Rabu). Kepatuhan kamus besar bahasa indonesia.
- Nedi Hendri (2016). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada UMKM Di Kota Metro.
- Ompusunggu, (2015). Pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan pajak. *Jurna Riset Akuntansi dan Perpajakan*.
- Sulistiyani (2017). Pengaruh Omzet Penghasilan, Tarif Pajak, Serta Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tegal.

- Santoso (2015). *View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Jurnal Mahasiswa Perpajakan Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar s. 6(2), 1–9.*
- Wijayanti dkk, (2015:311) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan
- Yulsiati (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Perhitungan Tarif Pajak pada Kepatuhan Pajak Mahasiswa Pelaku UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2311.